PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 425.1 / 6.765 / TK-SD / 2006

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 7 JOYOSURAN

KEPALA DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA

Membaca : Surat permohonan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Tanggal 15 Nopember 2006 Nomor : 686/III.4/A/XI/2006 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah

Menimbang :
a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan ;
b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing - masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
c. bahwa Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah yang meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah (RIPS), sumber peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, kurikulum/program kegiatan belajar, sumber pembiayaan, sarana prasarana dan penyelenggara sekolah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1951 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 ;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004.

Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2005 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

3. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta
2. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 5 Surakarta 57131 Telp. (0271) 656942, 653025 Fax (0271) 653025
3. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah 7 Joyosuran
4. Alamat Sekolah : Jl. Citandui 2, Joyosuran, Surakarta 57116 Telp. (0271) 630724

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0487/U/1992

KETIGA : Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran ketentuan pada Diktum Kedua, maka ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini akan ditinjau kembali / dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA
pada tanggal : 4 Desember 2006

Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA

Drs. AMSORI, SH. MPd
Pembina Tingkat I
NIP. 130 960 337

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Pasarkliwon.
2. Pertinggal.

PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. E-4/452/1983

بسم الله الرحمن الرحيم

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD Muhammadiyah VII Joyosuran

berkedudukan di Surakarta adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Kota Bengawan

Daerah : Kotamadia Surakarta

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1967 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan : Daerah Kotamadia Surakarta

Pusat No. E-4/452/1983

Wilayah No. E-218/P/I/Jtg.1967/'85

Daerah No. E-4/II-366/1983

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Tengah

No. E-218/P/I/Jtg.1967/'85 tgl. 8 Maret 1985, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 13 Shafar 13..1404 H

18 Nopember 19..85.... M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua, Sekretaris,

(H.S. PRODJOKUSUMO) (Drs. HAIRAN HS.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

المدرسة المحمدية

№ 124

Surat Tanda Terdaftar

Pimpinan Muhammadiyah Majlis Pendidikan & Pengajaran Daerah Kotamadya Surakarta, dengan ini menyatakan, bahwa :

Nama Sekolah : S. D. Muhammadiyah 7 Jayasuran Surakarta.

Berkedudukan di : Kampung Keden Pt. 17 RK. II Kel. Jayasuran Sala.

Diurus oleh : Muhammadiyah Ranting Jayasuran

termasuk dalam lingkungan Pimpinan Muhammadiyah Cabang : Kota Pengawon

semenjak tanggal : 20 Januari - 1967

telah terdaftar pada Pimpinan Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran Daerah Kotamadya Surakarta,

dibawah nomor : E-1/I -32/1978

Pendaftaran ini berdasar atas keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Muhammadiyah : _____

Nomor : _____ tanggal : _____

Surakarta, 2 Januari 1978

PIMPINAN MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
DAERAH KOTAMADYA
SURAKARTA

KETUA, SEKRETARIS,

(M. Ruzjon Zaed). (A. R. Socherto B.A.)